

Deskripsi Tugas dan Fungsi.

Sebagai wadah pembelajaran bagi masyarakat dalam rangka pengembangan diri melalui jalur pendidikan tinggi, Universitas Syiah Kuala dalam menjalankan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta aturan-aturan turunan lainnya yang mengikat seperti peraturan pemerintah, dan peraturan menteri terkait.

Pengembangan pendidikan tinggi yang dilakukan secara bertahap dan mengikuti perkembangan zaman sebagai upaya membentuk kepribadian Sivitas Akademika menjadi manusia yang beradab dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta generasi calon pemimpin bangsa yang memiliki moral dan integritas yang tinggi, dijabarkan dalam tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pendidikan, melalui dokumen rencana strategis serta rencana operasional Universitas Syiah Kuala.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Syiah Kuala, senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu, sekaligus melihat sejauh mana relevansi tugas dan fungsi Universitas Syiah Kuala yang telah dijalankan sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku pada pendidikan tinggi.

Dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah, untuk menunjang pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi, Universitas Syiah Kuala senantiasa menjangkau aspirasi dengan membentuk dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi.